



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Faridz Syamsuddin Bin Mariono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost di Jl. Mastrip IIIA Rt. 03 Rw. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya atau Bandar III Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo (sesuai data KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wira Negara Akbar” beralamat kantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Hal. 1 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal Juli 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana di bidang kesehatan melanggar KESATU Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Pertama Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan KESATU Pertama DAN KEDUA Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,051 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,063 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,054 gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
 - 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol;
 - 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Juli

Hal. 2 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Bypass daerah Juanda Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "GS e ada?" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Satu mas" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "transfer ke rekeningku" kemudian terdakwa mengatakan "Wonten ta" dan dijawab sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT "Wonten" lalu terdakwa diminta mengirimkan uang ke rekening sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa menunggu petunjuk dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan petunjuk gambar dan lokasi ranjauan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Bypass daerah Juanda Sidoarjo sesuai arahan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua

Hal. 3 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua.

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada bulan Februari 2024 di dekat tempat kerja terdakwa di sekitar Pergudangan Osowilangon Surabaya kepada sdr. FEBRI (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu dan pil Double L di kos terdakwa sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Hal. 4 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06166/2024/NNF sampai dengan 06172/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,402$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu dan pil Double L di kos terdakwa Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu

Hal. 5 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, yang mana terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06166/2024/NNF sampai dengan 06172/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,402$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada

Hal. 6 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di kos Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli obat keras berupa pil Double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 119 (seratus sembilan belas) klip dan masing-masing klip tersebut berisi @10 butir sehingga total 1.190 butir dengan harga Rp500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "GS e ada?" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Satu mas" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "transfer ke rekeningku" kemudian terdakwa mengatakan "Wonten ta" dan dijawab sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT "Wonten" lalu terdakwa diminta mengirimkan uang ke rekening sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa menunggu petunjuk dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan petunjuk gambar dan lokasi ranjauan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Bypass daerah Juanda Sidoarjo sesuai arahan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) botol berisi obat keras berupa pil Double L di bawah pohon yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan pil Double L tersebut dari botol untuk dijual kembali secara eceran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) klip dengan keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua.

Hal. 7 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat keras berupa pil Double L berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual obat keras berupa pil Double L sebanyak 100 butir pada bulan Februari 2024 di Warung Kopi Mbak Bro Bungurasih kepada sdr. YAYAK (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selain itu, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atas perintah sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, terdakwa mengambil ranjauan obat keras berupa pil Double L dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang mana masing-masing botol berisi @1.000 butir sehingga total sebanyak 26.000 butir di daerah Pasar Krian Sidoarjo untuk terdakwa edarkan atau kirimkan namun masih menunggu perintah dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT dengan keuntungan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan pil Double L dan narkoba jenis sabu di kos terdakwa sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan

Hal. 8 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan dan/ atau mendistribusikan pil Double L tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemafaatan, dan mutu.
- Bahwa terhadap pil Double L tersebut telah dilakukan penyisihan sebagian yaitu 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06173/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,702$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.19 tanggal 05 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Obat dan Makanan di Surabaya terhadap barang bukti berupa Pil Double L dalam perkara ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO dengan hasil pemeriksaan "Barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa *ijin edar*"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, atau setidaknya di suatu

Hal. 9 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli obat keras berupa pil Double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 119 (seratus sembilan belas) klip dan masing-masing klip tersebut berisi @10 butir sehingga total 1.190 butir dengan harga Rp500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "GS e ada?" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Satu mas" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "transfer ke rekeningku" kemudian terdakwa mengatakan "Wonten ta" dan dijawab sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT "Wonten" lalu terdakwa diminta mengirimkan uang ke rekening sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa menunggu petunjuk dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan petunjuk gambar dan lokasi ranjauan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Bypass daerah Juanda Sidoarjo sesuai arahan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) botol berisi obat keras berupa pil Double L di bawah pohon yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sesampai di kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan pil Double L tersebut dari botol untuk dijual kembali secara eceran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) klip dengan keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual obat keras berupa pil Double L berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual obat keras berupa pil Double L sebanyak 100 butir pada bulan Februari 2024 di Warung Kopi Mbak Bro

Hal. 10 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurasih kepada sdr. YAYAK (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selain itu, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atas perintah sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, terdakwa mengambil ranjauan obat keras berupa pil Double L dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang mana masing-masing botol berisi @1.000 butir sehingga total sebanyak 26.000 butir di daerah Pasar Krian Sidoarjo untuk terdakwa edarkan atau kirimkan namun masih menunggu perintah dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT dengan keuntungan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan pil Double L dan narkoba jenis sabu di kos terdakwa sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan

Hal. 11 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian (yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian).

- Bahwa terhadap pil Double L tersebut telah dilakukan penyisihan sebagian yaitu 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06173/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,702$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.03.24.19 tanggal 05 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Besar Obat dan Makanan di Surabaya terhadap barang bukti berupa Pil Double L dalam perkara ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin MARIONO dengan hasil pemeriksaan "*Barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar*"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Vikry Noor Assegaf :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;

Hal. 12 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa biasanya berada di dalam kosan yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA Rt. 03 Rw. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya merupakan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual, menjual subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu serta menjadi perantara dalam jual beli obat keras terlarang berjenis Pil double L.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi segera tindak lanjuti bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di komplek pergudangan Margomulyo Surabaya terhadap orang yang bernama ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin Mariono .
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa saat itu sendirian sedang menunggu bongkar muat barang.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa, saksi langsung menginterogasi terdakwa dan bergeser ke kosan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dilakukan penggeledahan guna menyesuaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya, saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - ✓ 1 (satu) bendel klip
 - ✓ 1 (satu) buah sekrup dari plastik

Hal. 13 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir
- Yang saksi bersama rekan saksi temukan di dalam lemari plastik yang berada di kamar kos Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya
- 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir
- Yang saksi bersama rekan saksi temukan di samping lemari plastik dalam kamar kos terdakwa
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252

Yang saksi bersama rekan saksi temukan saat terdakwa bawa.

- Bahwa yang menaruh dan menyimpan kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu dan obat keras terlarang berjenis pil double L tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) klip dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik tersebut adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sepenuhnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL tersebut adalah milik sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT namun dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT dengan cara membeli.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki 7 (tujuh) poket berisi narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat netto \pm 0,402 gram dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil LL dengan rincian perklip 10 butir total 1.190 butir adalah untuk terdakwa jual atau edarkan, sedangkan 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pill LL dengan rincian perbotol 1.000 butir total 26.000 butir, terdakwa simpan untuk terdakwa kirim atau ranjau kembali, menunggu arahan dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa belum berhasil meranjau barang tersebut karena sudah saksi amankan terlebih dahulu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT saat ini berada di lapas sidoarjo

Hal. 14 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk **Saksi Harlyan Bayu**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa biasanya berada di dalam kosan yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA Rt. 03 Rw. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya merupakan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual menjadi perantara dalam jual, menjual subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu serta menjadi perantara dalam jual beli obat keras terlarang berjenis Pil double L.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi segera tindak lanjuti bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di komplek pergudangan Margomulyo Surabaya terhadap orang yang bernama ACHMAD FARIDZ SYAMSUDDIN Bin Mariono .
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa saat itu sendirian sedang menunggu bongkar muat barang.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa, saksi langsung menginterogasi terdakwa dan bergeser ke kosan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dilakukan penggeledahan guna menyesuaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya, saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram

Hal. 15 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
- ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
- ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
- ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
- ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
- ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik
- ✓ 1 (satu) bendel klip
- ✓ 1 (satu) buah sekrup dari plastik
- 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir
- Yang saksi bersama rekan saksi temukan di dalam lemari plastik yang berada di kamar kos Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya
- 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir
- Yang saksi bersama rekan saksi temukan di samping lemari plastik dalam kamar kos terdakwa
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252

Yang saksi bersama rekan saksi temukan saat terdakwa bawa.

- Bahwa yang menaruh dan menyimpan kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu dan obat keras terlarang berjenis pil double L tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) klip dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik tersebut adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sepenuhnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL tersebut adalah milik sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT namun dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT dengan cara membeli.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki 7 (tujuh) poket berisi narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat netto $\pm 0,402$ gram dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil LL dengan rincian perklip 10 butir total

Hal. 16 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.190 butir adalah untuk terdakwa jual atau edarkan, sedangkan 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pill LL dengan rincian perbotol 1.000 butir total 26.000 butir, terdakwa simpan untuk terdakwa kirim atau ranjau kembali, menunggu arahan dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.

- Bahwa terdakwa belum berhasil meranjau barang tersebut karena sudah saksi amankan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di komplek pergudangan Margomulyo Surabaya saat itu terdakwa sendiriana sedang menunggu bongkar muat barang.
- Bahwa petugas kepolisian langsung menginterogasi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan petugas kepolisian untuk bergeser ke tempat kosan terdakwa di Jalan Mastrip IIIA Rt. 03 Rw. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - ✓ 1 (satu) bendel klip
 - ✓ 1 (satu) buah sekrup dari plastik
 - 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir
 - Yang ditemukan oleh petugas dalam lemari plastik di kamar kos terdakwa Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya
 - 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir
 - Yang ditemukan oleh petugas di samping lemari plastik dalam kamar kos terdakwa
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 Yang ditemukan saat terdakwa bawa.
- Bahwa yang menaruh/menyimpan kesemuanya barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri.

Hal. 17 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) klip dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil LL, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik tersebut adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan, 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL tersebut adalah milik sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT namun dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm netto 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,051 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,063 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 0,054 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bandel klip, dan 1 (satu) buah sekrup dari plastik, 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir maksud dan tujuan terdakwa menyimpannya adalah untuk terdakwa jual atau edarkan. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik terdakwa gunakan untuk membuat kemasan baru. Sedangkan 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan, 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir terdakwa simpan sementara untuk terdakwa kirim kembali, menunggu arahan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dan obat keras berbahaya berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan sebanyak \pm 1 gram dalam 1 (satu) klip plastik dan obat keras berlogo LL tersebut terdakwa membelinya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisikan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL klip 10 butir total 1.190 butir.
- Bahwa terdakwa membeli bahan narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut menggunakan uang terdakwa dan terdakwa membayarnya dengan cara transfer melalui M-banking BCA milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima bahan narkoba jenis sabu dan obat keras berbahaya berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara diranjau di bawah pohon yang berada di pinggir jalan Bypass daerah Juanda Sidoarjo.

Hal. 18 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil ranjau berupa narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut hanya sendirian pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT lewat whatsapp terdakwa, terjadi percakapan : terdakwa: GS E ADA ? (Pill L nya ada?), sdr. IVAN: ada, terdakwa: satu mas (satu botol mas), sdr. IVAN: Transfer ke Rekeningku, terdakwa: Wonten ta (ada ta), sdr. IVAN: wonten (ada), terdakwa: satu (satu juta) mas, sdr. IVAN: Masukno ke rekeningku (transfer ke rekening saya) setelah itu terdakwa menunggu petunjuk sdr. IVAN, pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa diberi kabar sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT, terdakwa dikirimkan petunjuk lokasi dan gambar tempat ranjauan berupa narkoba jenis sabu obat keras berlogo LL , sekira pukul 09.00 WIB pagi terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah dikirimkan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT untuk mengambil narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL yang sudah di ranjau dengan kantong plastik berwarna hitam di bawah pohon yang berada di pinggir jalan Bypass daerah Juanda, Sidoarjo oleh sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan tersebut terdakwa memberi kabar kepada sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, lalu terdakwa membawa pulang barang berupa narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pulang adalah untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa buat kemasan baru terdakwa jual kembali.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu awalnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil menggunakan sekrup plastik milik terdakwa lalu terdakwa timbang kembali hingga sama rata berat perklip nya, sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa keluarkan dari botol plastiknya, agar bisa terdakwa jual secara eceran.
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan menjual bahan narkoba jenis sabu per setiap klip milik terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat keras berlogo LL akan terdakwa jual per 10 (sepuluh) klip nya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan bahan narkoba jenis sabu milik terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan

Hal. 19 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras berlogo LL milik terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima barang berupa obat keras berlogo LL dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pil LL dengan rincian per botol 1.000 butir, total 26.000 butir dari sdr. IVAN tersebut dengan cara dihubungi melalui whatsapp terdakwa untuk mengambil ranjauan barang tersebut dan terdakwa mengambil ranjauan tersebut sendirian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang di ranjau di daerah pasar krian, sidoarjo.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah pas nya berapa, dan terdakwa memang tidak diberitahu oleh sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa obat keras berlogo LL dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pil LL dengan rincian per botol 1.000 butir, total 26.000 butir, lalu terdakwa langsung membawa pulang dan menyimpan barang tersebut di dalam kos terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan barang berupa obat keras berlogo LL milik sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT adalah untuk dikirim atau diedarkan kembali namun menunggu arahan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengirimkan atau mengedarkan barang tersebut, karena tesangka sudah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT berupa uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya dengan total sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu maupun obat berlogo LL dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membantu sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT untuk menerima barang berupa obat keras berlogo LL yang dikirim atau diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa mulai menjualkan barang berupa narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL sejak awal bulan Januari 2024.
- Bahwa terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT sama sekali dan terdakwa tidak mengetahui sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT mendapat narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut dari mana..

Hal. 20 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa keberadaan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT berada di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT dengan cara dikenalkan oleh teman kerja terdakwa, yang biasa dipanggil MAS dan terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan orang tersebut karena sudah tidak satu tempat kerja.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sendirian di kos terdakwa Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW.01 Kel. Warungung Kec. Karang Pilang Surabaya
- Bahwa barang yang terdakwa konsumsi adalah barang yang terdakwa beli dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 tersebut.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada bulan Februari 2024 di dekat tempat kerja terdakwa di sekitar Pergudangan Osowilangon Surabaya kepada sdr. FEBRI (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa serta terdakwa juga telah berhasil menjual obat keras berupa pil Double L berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual obat keras berupa pil Double L sebanyak 100 butir pada bulan Februari 2024 di Warung Kopi Mbak Bro Bungurasih kepada sdr. YAYAK (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06166/2024/NNF sampai dengan 06172/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,402$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti Nomor 06173/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,702$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Hal. 21 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
- 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol;
- 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 ;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di komplek pergudangan Margomulyo Surabaya saat itu terdakwa sendiriana sedang menunggu bongkar muat barang.
- Bahwa benar petugas kepolisian langsung mengintrogasi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengarahkan petugas kepolisian untuk bergeser ke tempat kosan terdakwa di Jalan Mastrip IIIA Rt. 03 Rw. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,058$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
 - ✓ 1 (satu) poket dengan berat netto $\pm 0,054$ gram
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - ✓ 1 (satu) bendel klip
 - ✓ 1 (satu) buah sekrup dari plastik
 - 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir
 - Yang ditemukan oleh petugas dalam lemari plastik di kamar kos terdakwa

Hal. 22 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW. 01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya

- 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir
- Yang ditemukan oleh petugas di samping lemari plastik dalam kamar kos terdakwa
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 Yang ditemukan saat terdakwa bawa.
- Bahwa benar yang menaruh/menyimpan kesemuanya barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) klip dan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil LL, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik tersebut adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan, 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL tersebut adalah milik sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT namun dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm netto 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,051 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto \pm 0,063 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 0,054 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bandel klip, dan 1 (satu) buah sekrup dari plastik, 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL dengan rincian per klip 10 butir total 1.190 butir maksud dan tujuan terdakwa menyimpannya adalah untuk terdakwa jual atau edarkan. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik terdakwa gunakan untuk membuat kemasan baru. Sedangkan 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan, 26 (dua puluh enam) botol berisikan Pil LL dengan rincian per botol 1000 butir total 26.000 butir terdakwa simpan sementara untuk terdakwa kirim kembali, menunggu arahan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dan obat keras berbahaya berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan sebanyak \pm 1 gram dalam 1 (satu) klip plastik dan obat keras berlogo LL tersebut terdakwa membelinya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa

Hal. 23 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisikan 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan Pil LL klip 10 butir total 1.190 butir.

- Bahwa benar terdakwa membeli bahan narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut menggunakan uang terdakwa dan terdakwa membayarnya dengan cara transfer melalui M-banking BCA milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerima bahan narkotika jenis sabu dan obat keras berbahaya berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara diranjau di bawah pohon yang berada di pinggir jalan Bypass daerah Juanda Sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa mengambil ranjau berupa narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut hanya sendirian pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT lewat whatsapp terdakwa, terjadi percakapan : terdakwa: GS E ADA ? (Pill L nya ada?), sdr. IVAN: ada, terdakwa: satu mas (satu botol mas), sdr. IVAN: Transfer ke Rekeningku, terdakwa: Wonten ta (ada ta), sdr. IVAN: wonten (ada), terdakwa: satu (satu juta) mas, sdr. IVAN: Masukno ke rekeningku (transfer ke rekening saya) setelah itu terdakwa menunggu petunjuk sdr. IVAN, pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa diberi kabar sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT, terdakwa dikirimkan petunjuk lokasi dan gambar tempat ranjauan berupa narkotika jenis sabu obat keras berlogo LL , sekira pukul 09.00 WIB pagi terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah dikirimkan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT untuk mengambil narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL yang sudah di ranjau dengan kantong plastik berwarna hitam di bawah pohon yang berada di pinggir jalan Bypass daerah Juanda, Sidoarjo oleh sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan tersebut terdakwa memberi kabar kepada sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, lalu terdakwa membawa pulang barang berupa narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa pulang adalah untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa buat kemasan baru terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar untuk narkotika jenis sabu awalnya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil menggunakan sekrup plastik milik terdakwa lalu terdakwa timbang kembali hingga sama rata berat perklip nya, sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa keluarkan dari botol plastiknya, agar bisa terdakwa jual secara eceran.

Hal. 24 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa akan menjual bahan narkoba jenis sabu per setiap klip milik terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat keras berlogo LL akan terdakwa jual per 10 (sepuluh) klip nya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan bahan narkoba jenis sabu milik terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan obat keras berlogo LL milik terdakwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerima barang berupa obat keras berlogo LL dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pil LL dengan rincian per botol 1.000 butir, total 26.000 butir dari sdr. IVAN tersebut dengan cara dihubungi melalui whatsapp terdakwa untuk mengambil ranjauan barang tersebut dan terdakwa mengambil ranjauan tersebut sendirian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang di ranjau di daerah pasar krian, sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jumlah pas nya berapa, dan terdakwa memang tidak diberitahu oleh sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil barang berupa obat keras berlogo LL dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) botol berisikan pil LL dengan rincian per botol 1.000 butir, total 26.000 butir, lalu terdakwa langsung membawa pulang dan menyimpan barang tersebut di dalam kos terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan barang berupa obat keras berlogo LL milik sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT adalah untuk dikirim atau diedarkan kembali namun menunggu arahan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa benar terdakwa belum berhasil mengirimkan atau mengedarkan barang tersebut, karena tesangka sudah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT berupa uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya dengan total sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu maupun obat berlogo LL dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.

Hal. 25 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membantu sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT untuk menerima barang berupa obat keras berlogo LL yang dikirim atau diedarkan kembali.
- Bahwa benar terdakwa mulai menjualkan barang berupa narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL sejak awal bulan Januari 2024.
- Bahwa benar terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT sama sekali dan terdakwa tidak mengetahui sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT mendapat narkoba jenis sabu dan obat keras berlogo LL tersebut dari mana..
- Bahwa benar menurut terdakwa keberadaan sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT berada di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT dengan cara dikenalkan oleh teman kerja terdakwa, yang biasa dipanggil MAS dan terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan orang tersebut karena sudah tidak satu tempat kerja.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sendirian di kos terdakwa Jalan Mastrip IIIA RT.03 RW.01 Kel. Warugung Kec. Karang Pilang Surabaya
- Bahwa benar barang yang terdakwa konsumsi adalah barang yang terdakwa beli dari sdr. IVAN alias GEMBEL ELIT pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada bulan Februari 2024 di dekat tempat kerja terdakwa di sekitar Pergudangan Osowilangon Surabaya kepada sdr. FEBRI (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa serta terdakwa juga telah berhasil menjual obat keras berupa pil Double L berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual obat keras berupa pil Double L sebanyak 100 butir pada bulan Februari 2024 di Warung Kopi Mbak Bro Bungurasih kepada sdr. YAYAK (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06166/2024/NNF sampai dengan 06172/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,402$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan

Hal. 26 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 06173/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,702$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yakni **KESATU Pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan KEDUA Pertama** Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan **Kesatu Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Hal. 27 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Achmad Faridz Syamsuddin Bin Mariono, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Achmad Faridz Syamsuddin Bin Mariono dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang

Hal. 28 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "GS e ada?" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Satu mas" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "transfer ke rekeningku" kemudian terdakwa mengatakan "Wonten ta" dan dijawab sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT "Wonten" lalu terdakwa diminta mengirimkan uang ke rekening sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa menunggu petunjuk dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan petunjuk gambar dan lokasi ranjauan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Bypass daerah Juanda Sidoarjo sesuai arahan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di bawah pohon yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu berkali-kali dan seingat terdakwa terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2024 di dekat tempat kerja terdakwa di sekitar Pergudangan

Hal. 29 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osowilangon Surabaya kepada sdr. FEBRI (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu dan pil Double L di kos terdakwa sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrap dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06166/2024/NNF sampai dengan nomor 06172/2024/NNF adalah benar berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,402$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Hal. 30 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempertimbangkan Dakwaan **Kedua dan oleh karena** dakwaan Kedua juga disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan **Kedua Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Pertama dan terbukti, maka cukup dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur ini turut terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; memproduksi,

Hal. 31 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli obat keras berupa pil Double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 119 (seratus sembilan belas) klip dan masing-masing klip tersebut berisi @10 butir sehingga total 1.190 butir dengan harga Rp500.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "GS e ada?" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Satu mas" dan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT menjawab "transfer ke rekeningku" kemudian terdakwa mengatakan "Wonten ta" dan dijawab sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT "Wonten" lalu terdakwa diminta mengirimkan uang ke rekening sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, setelah mentransfer uang tersebut terdakwa menunggu petunjuk dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendapatkan petunjuk gambar dan lokasi ranjauan dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Bypass daerah Juanda Sidoarjo sesuai arahan sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) botol berisi obat keras berupa pil Double L di bawah pohon yang berada di pinggir jalan lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa di Jalan Mastrip IIIA RT. 03 RW. 01 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan pil Double L tersebut dari botol untuk dijual kembali secara eceran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) klip dengan keuntungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila laku terjual semua dan terdakwa telah berhasil menjual obat keras berupa pil Double L berkali-kali dan seingat terdakwa

Hal. 32 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali menjual obat keras berupa pil Double L sebanyak 100 butir pada bulan Februari 2024 di Warung Kopi Mbak Bro Bungurasih kepada sdr. YAYAK (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atas perintah sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, terdakwa mengambil ranjauan obat keras berupa pil Double L dalam 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang mana masing-masing botol berisi @1.000 butir sehingga total sebanyak 26.000 butir di daerah Pasar Krian Sidoarjo untuk terdakwa edarkan atau kirimkan namun masih menunggu perintah dari sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT dengan keuntungan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. IVAN Alias GEMBEL ELIT, dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Komplek Pergudangan Margomulyo Surabaya, saat terdakwa sedang menunggu bongkar muat barang, terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian terdakwa mengaku menyimpan pil Double L dan narkoba jenis sabu di kos terdakwa sehingga mereka pergi ke kos terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik; 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir yang berada di dalam almari plastik di kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol yang berada di samping almari plastik di kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252 yang berada di genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan dan/ atau mendistribusikan pil Double L tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemafaatan, dan mutu.

Hal. 33 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pil Double L tersebut telah dilakukan penyisihan sebagian yaitu 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 10 butir disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 016545/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 06173/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,702$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa *Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar*, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 34 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Achmad Faridz Syamsuddin Bin Mariono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanamam dan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu)

Hal. 35 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah sekrup dari plastik;

- 1 (satu) buah kardus ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) botol yang berisikan pil Double L dengan rincian @1.000 butir per botol;
- 119 (seratus sembilan belas) klip berisikan pil Double L dengan rincian @10 butir per klip sehingga total 1.190 butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru simcard XL nomor 0877-5414-3252.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **07 Agustus 2024**, yang dihadiri oleh , **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisno, S.H., M.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 36 Putusan No.950/Pid.Sus/2024/PN.Sby